

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air maupun udara. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai atau yang biasa disebut DJBC yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Dalam kaitannya dengan perdagangan Internasional pengaturan kepabeanan.¹ Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum Internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (Customs Administration) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan saja, Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada Tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun

¹ Sugiono, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, PT Grasindo, 2008. hlm.1.

1965 hingga sekarang, nama lembaganya kemudian berubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau yang biasa disebut dengan DJBC. DJBC merupakan unit eselon I dibawah departemen Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jendral.

Pada pasalnya Negara dalam upayanya untuk mensejahterahkan rakyat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi keuangan negara. Adapun salah satu sumber dana tersebut berasal dari pungutan bea cukai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman proses pengiriman barang mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara atau pendapatan devisa negara, terutama bagi Negara berkembang seperti Indonesia karena sering terjadi suatu kejahatan dan ketidak bertanggungjawaban atas barang yang akan di ekspor maupun di impor. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya yaitu tanggung jawab mengenai proses pengiriman barang. Pada umumnya banyak masyarakat yang saling mengirim barang dari tempat jauh menggunakan jasa pengiriman barang salah satu jasa pengiriman barang tersebut yaitu Bea Cukai.²

Istilah bea cukai terdiri dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Pengertian bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan

² Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Efektifitas Undang-Undang Kepabeanan Terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako Di Kota Batam*, Vol. 4 No.1, June 2019, hlm.180.

yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor. Sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.³ Sedangkan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk serta bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif dan landas kontinen. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai. Adapun yang disebut Direktorat Jendral Bea Cukai adalah Unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang kepabeanan dan cukai.⁴

Direktoral Jendral Bea Cukai melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan hukum pajak formal tersendiri yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Kantor pelayanan utama bea dan cukai adalah kantor pelayanan yang memberikan pelayanan prima dan pengawasan efektif

³ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Penggunaan Bea & Cukai*, Yogyakarta, Medpress, 2003, hlm.216.

⁴ Sugiono, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, PT Grasindo, 2008. hlm.7-8.

kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.⁵

Dari pemaparan tersebut Bea Cukai dapat diartikan pungutan-pungutan yang dilakukan Pemerintah kepada barang yang diekspor dan diimpor serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Secara umum, kepabean memiliki fungsi untuk mengawasi lalu lintas barang yang keluar dari daerah pabean serta melakukan pungutan bea. Dalam hal ini fungsi utama Ditjen Bea Cukai yaitu melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.⁶

Namun, pada pasalnya fungsi tersebut tidak berjalan dengan lancar hal ini mengakibatkan penerima barang merasa dirugikan apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea Cukai menjalankan tugas dengan beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea keluar dan tarif Bea keluar serta Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo.

⁵ Sugiono, *Ibid*, hlm.20.

⁶ <https://www.online-pajak.com/bea-cukai> (diakses pada 14 september 2020, pukul 01:37).

PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.⁷ Adanya Undang-Undang, prosedur serta tata cara yang telah ditetapkan yaitu sebagai tolak ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik. Sebelum barang melalui proses pengiriman petugas Bea Cukai, pada hakikatnya melakukan pengawasan apakah importir memberitahukan tarif barang, kondisi barang dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Uraian diatas telah terjadi kejahatan diwilayah kepabeanan merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Penegakan Hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Kepabeanan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini disusunlah skripsi guna mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas dengan judul

“Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang Yang Masuk Ke Indonesia Saat Berada Di Wilayah Bea Cukai”

⁷ Undang-Undang No 17 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*

⁸ Reza abdi Esa. S. Baideg, *Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata Di Indonesia*, Lex et Socientis, Vol. II/No. 7/Ags/2014, hlm.119.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana penegakan hukum terhadap barang yang hilang selama berada di lingkungan bea cukai?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan memberi pengetahuan dan pengertian tentang:

1. Untuk mengetahui prosedur dan cara pengecekan barang saat berada di wilayah bea cukai
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hilangnya barang saat berada di wilayah bea cukai

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diperoleh dari adanya penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap hilangnya barang yang masuk ke Indonesia saat berada di wilayah bea cukai.

1.4.2. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tentang upaya penegakan hukum serta memberikan pertanggung jawaban hukum terhadap hilangnya barang yang akan dikirim kepada masyarakat.

1.5. Keaslian

Tabel 1.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
Rafli Wiratama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online	1. Apa peran Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam mengawasi barang impor yang masuk ke Indonesia melalui pelaku usaha jasa titip	Membahas pengawasan pendahuluan sebelum barang datang bersamaan dengan penumpang serta melihat analisi x-ray bagasi dan profil penumpang dan Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Serta membahas

		online di Bandara Soekarno- Hatta?	mengenai pelaku usaha jasa titip online dengan modus operandi
		2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku jasa titip online dalam memasukkan barang impor ke daerah pabean melalui Bandara Soekarno- Hatta?	mengakui bahwa barang jasa titip adalah milik pribadinya serta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online yang tidak membayar pajak dengan melakukan barang jasa titipan dari konsumen di tempat yang tidak wajar.
		3. Bagaimana perbuatan pelaku usaha jasa titip	

		online dalam prespektif hukum pidana?	
Muhammad Husni Thahir Tanjung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilan g Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al- Zuhayli (Studi Kasus Di PT.JNE Cabang Kotapinang)	1. Bagaimana ganti rugi yang diberikan PT.JNE Kotapinang terhadap pengiriman atas barang yang rusak/hilang? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ganti rugi barang yang rusak/hilang yang	Membahas penyedia jasa pengiriman terhadap barang- barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 kali biaya pengiriman atau hanya sebagian yang didapat oleh konsumen dari pihak PT.JNE Serta pendapat masyarakat yang banyak komentar

		diberikan PT.JNE Kotapinang? 3. Bagaimana Hukum ganti rugi barang yang rusak/hilang menurut pendapat Wahbah al- Zuhalyi?	terhadap ganti rugi yang diberikan oleh PT.JNE yang sangat merasa dirugikan Adapaun menurut Wahbah Al- Zuhaiyli terhadap ganti rugi yang diberikan oleh PT.JNE tidak sesuai dengan aturan islam, dikarenakan ganti rugi tidak sepenuhnya dan tidak dengan barang yang sesuai.
Nurul Latifa Universitas Trunojoyo Madura	Penegakan Hukum Terhadap Hilangnya Barang Yang Masuk Ke Indonesia	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap barang yang hilang selama berada di	Membahas penegakan hukum dan pertanggungjawaba n hukum terhadap barang yang hilang saat diwilayah Bea

	Saat Berada Di Wilayah Bea Cukai	lingkungan bea cukai?	Cukai
--	--	--------------------------	-------

Perbedaan dengan penelitian Rafli Wiratama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ialah terletak pada objek pembahasannya. Penelitian Rafli Wiratama membahas mengenai pengawasan dalam kegiatan modus penipuan penitipan barang yang berbasis jasa titip online sedangkan Muhammad Husni Thahir Tanjung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membahas mengenai ganti rugi yang diberikan oleh PT.JNE yang sepenuhnya dan tidak dengan barang yang sesuai. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai prosedur pengecekan keadaan barang serta prosedur tata cara pengiriman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan fungsi Ditjen Bea Cukai.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a.) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.¹⁰

b.) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Media Group, 2010, hlm.35.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.93.

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.95.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.141.

Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Ekspor yang dikenakan Bea keluar dan tarif Bea keluar.

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang Bea Cukai.

c.) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia.¹⁴

1.8. Analisis Bahan Hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.155.

¹⁴ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 9 September 2016

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

- a.) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b.) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum
- c.) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d.) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum dan
- e.) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

1.9.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah uraian yang logis mengenai sistematika yang disusun dalam susunan bab dan sub bab yang bertujuan untuk menjawab uraian terhadap pembahasan atau permasalahan yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.171.

dikemukakan. Adapun sistematika skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu bab I (satu), bab II (dua), bab III (tiga), dan bab IV (empat).

Bab I (satu) membahas mengenai pendahuluan yang diuraikan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (dua) merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah prosedur tata cara pengecekan barang di wilayah Bea Cukai serta penegakan hukum.

Bab III (tiga) merupakan hasil dari pembahasan yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan skripsi ini. Adapun yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum terhadap hilangnya barang yang masuk ke Indonesia saat berada di wilayah bea cukai.

Bab IV (empat) merupakan bagian akhir penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangsih dari pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti.